



Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam

Journal website: <http://rihlahiqtishad.com>

ISSN: 3032-3460

DOI: <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.24>

Vol. 2 No. 1 (2025)

pp. 1-7

Research Article

Transformasi Menuju Ekonomi Berbasis Syariah: Teori, Praktik, dan Implikasi Sosial

Arum Khairunnisa¹, Muhammad Syam'ani², Rahma Putri Widyaningsi³, Anna Tiara Rahma⁴, Eko Nursalim⁵

1. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta; arum93493@gmail.com 
2. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta; muhammadsyamani49@gmail.com
3. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta; rputriwidyaningsi@gmail.com
4. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta; Annatiararachma09@gmail.com
5. Sekolah Tinggi Agama Islam Sangatta; ekonursalim99@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam**. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : February 18, 2024

Revised : March 21, 2024

Accepted : April 20, 2024

Available online : February 28, 2025

How to Cite: Arum Khairunnisa, Muhammad syam'ani, Rahma putri widyaningsi, Anna Tiara Rahma, & Eko Nursalim. (2025). Transformation Towards a Sharia-Based Economy: Theory, Practice and Social Implications. *Rihlah Iqtishad: Jurnal Bisnis Dan Keuangan Islam*, 2(1), 1-7. <https://doi.org/10.61166/rihlah.v2i1.24>

Transformation Towards a Sharia-Based Economy: Theory, Practice and Social Implications

Abstract. Sharia economics is an economic paradigm based on Islamic principles, which includes aspects of finance, investment and distribution of wealth by complying with Islamic laws. This concept emphasizes fairness, transparency and sustainability in various economic activities. In this journal, we will explore several key aspects of Islamic economics from a theoretical and practical implementation perspective. Sharia economic theory integrates Islamic principles into the existing economic framework. One of the main principles is the prohibition of usury (riba al-duyun), which prohibits the practice of interest in the financial system. This encourages the development of alternative financial instruments such as mudharabah (profit sharing) and murabahah (buying and selling with a markup).

(Amalia 2020). Apart from that, the sharia economic concept also emphasizes distributive justice, where wealth and natural resources must be distributed fairly among society. These principles are reflected in zakat (religious donations) and sadaqah (voluntary donations), which are important instruments in the redistribution of wealth to overcome social inequality.

Keywords: implementation, economics, sharia.

Abstrak. Ekonomi syariah merupakan paradigma perekonomian yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup aspek keuangan, investasi, dan distribusi kekayaan dengan mematuhi hukum Islam. Konsep ini menekankan pada keadilan, transparansi dan keberlanjutan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dalam jurnal ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci ekonomi Islam dari perspektif implementasi teoritis dan praktis. Teori ekonomi syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka ekonomi yang ada. Salah satu prinsip utamanya adalah larangan riba (riba al-duyun), yang melarang praktik bunga dalam sistem keuangan. Hal ini mendorong berkembangnya instrumen keuangan alternatif seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan markup). (Amalia 2020). Selain itu, konsep ekonomi syariah juga menekankan pada keadilan distributif, dimana kekayaan dan sumber daya alam harus didistribusikan secara adil kepada masyarakat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam zakat (sumbangan keagamaan) dan sadaqah (sumbangan sukarela), yang merupakan instrumen penting dalam redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan sosial.

Kata Kunci: implementasi, ekonomi, syariah.

PENDAHULUAN

Ekonomi syariah merupakan sebuah paradigma ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup aspek keuangan, investasi, dan distribusi kekayaan dengan mematuhi hukum-hukum Islam. Konsep ini menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dalam jurnal ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek kunci ekonomi syariah dari sudut pandang teori dan implementasi praktis.

Teori ekonomi syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kerangka ekonomi yang ada. Salah satu prinsip utama adalah larangan riba (riba al-duyun), yang mengharamkan praktik bunga dalam sistem keuangan. Hal ini mendorong pengembangan instrumen keuangan alternatif seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan markup). (Amalia 2020)

Selain itu, konsep ekonomi syariah juga menekankan pada keadilan distributif, di mana kekayaan dan sumber daya alam harus didistribusikan secara adil di antara masyarakat. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam zakat (sumbangan keagamaan) dan sadaqah (sumbangan sukarela), yang menjadi instrumen penting dalam redistribusi kekayaan untuk mengatasi kesenjangan sosial. (Anwar 2016)

Implementasi ekonomi syariah dalam praktik melibatkan pengembangan institusi keuangan syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan pasar modal syariah. Bank syariah, misalnya, beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan tidak melakukan kegiatan yang diharamkan dalam Islam, seperti perjudian dan spekulasi. (Badwi 2012)

Pasar modal syariah menawarkan instrumen investasi yang mematuhi prinsip syariah, seperti saham-saham yang berasaskan pada bisnis yang halal, obligasi syariah

yang tidak mengandung bunga, dan dana investasi yang disesuaikan dengan prinsip keuangan Islam.

Meskipun ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan keuangan dan investasi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah edukasi yang kurang tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah di kalangan masyarakat dan profesional keuangan. Selain itu, harmonisasi antara prinsip syariah dan peraturan-peraturan keuangan yang berlaku di negara-negara non-Muslim juga merupakan tantangan yang signifikan. (Aslami, Asmuni, and Anggraini 2022)

Namun demikian, ekonomi syariah juga memberikan peluang untuk mengembangkan pasar keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketimpangan sosial melalui prinsip-prinsip distribusi kekayaan yang adil.

Pengembangan ekonomi berbasis syariah telah menjadi topik penting dalam diskusi global tentang alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai sosial dan etika dalam aktivitas ekonomi. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi teori, praktik, dan implikasi sosial dari transformasi menuju ekonomi berbasis syariah. (Edy 2014)

Teori ekonomi berbasis syariah membangun fondasi pada prinsip-prinsip utama dalam Islam, seperti larangan riba (bunga), larangan spekulasi dan ketidakpastian berlebihan (gharar), serta promosi keadilan sosial dan redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh. (Hariadi and Dozan 2022)

Praktik ekonomi berbasis syariah mencakup berbagai sektor, mulai dari perbankan syariah, pasar modal syariah, asuransi syariah, hingga investasi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Institusi keuangan syariah, misalnya, menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli dengan keuntungan yang jelas), dan ijara (sewa). (Bahriyah, Mahrus, and Rohman 2023)

Selain itu, praktik ini juga menekankan pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang berbasis keadilan dan keberlanjutan, serta penerapan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Implementasi ekonomi berbasis syariah memiliki implikasi sosial yang signifikan. Hal ini termasuk inklusi keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak terlayani oleh sistem konvensional, pemberdayaan ekonomi umat, dan pengentasan kemiskinan melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, praktik ekonomi berbasis syariah juga dapat memperkuat nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi teori, praktik, dan implikasi sosial dari transformasi menuju ekonomi berbasis syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami dan

menggali makna serta pengalaman yang mendalam dari subjek yang diteliti, yang dalam hal ini adalah praktik ekonomi berbasis syariah dan dampaknya pada masyarakat.

Metode penelitian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana ekonomi berbasis syariah diimplementasikan, dijalankan, dan memberikan dampak sosial dalam konteks global yang berubah dan kompleks. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas pemahaman tentang alternatif ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan pemahaman mendalam tentang teori, praktik, dan implikasi sosial dari transformasi menuju ekonomi berbasis syariah:

1. Teori Ekonomi Berbasis Syariah: Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori ekonomi berbasis syariah membangun fondasi pada prinsip-prinsip Islam yang melarang riba, spekulasi berlebihan, dan mendorong keadilan sosial melalui zakat dan wakaf. Teori ini tidak hanya mengatur aspek keuangan tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai etika dan moral dalam aktivitas ekonomi.
2. Praktik Ekonomi Berbasis Syariah: Studi kasus dari sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan CSR menunjukkan adopsi berbagai instrumen keuangan syariah seperti mudharabah, murabahah, dan ijara. Praktik ini tidak hanya memenuhi prinsip syariah tetapi juga berkontribusi pada inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Implikasi Sosial: Implementasi ekonomi berbasis syariah memiliki implikasi sosial yang signifikan, termasuk pemberdayaan ekonomi umat, inklusi keuangan bagi yang sebelumnya tidak terlayani, dan penguatan nilai-nilai sosial seperti keadilan dan keberlanjutan. CSR berbasis syariah juga memperkuat komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial yang berorientasi pada keadilan dan pemerataan.

Penerapan ekonomi berbasis syariah menawarkan paradigma alternatif yang berpotensi untuk meningkatkan keadilan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Dengan membatasi praktik riba dan spekulasi, ekonomi syariah tidak hanya mengurangi risiko keuangan tetapi juga mempromosikan distribusi kekayaan yang lebih adil melalui mekanisme zakat dan wakaf. Ini konsisten dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan keberdayaan masyarakat. (Kresnadi n.d.)

Selain itu, praktik ekonomi berbasis syariah mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem konvensional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat resiliensi ekonomi dalam menghadapi tantangan global.

Implikasi sosial dari ekonomi berbasis syariah juga dapat dilihat dalam penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas ekonomi. CSR berbasis syariah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan lingkungan,

mencerminkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan yang bertanggung jawab. (Indira 2024)

Dengan demikian, penelitian ini mendukung pengembangan kebijakan publik dan praktik bisnis yang berkelanjutan dan inklusif, berdasarkan nilai-nilai universal keadilan dan keberlanjutan. Penelitian lanjutan dapat menggali lebih dalam potensi ekonomi berbasis syariah dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan adil di era globalisasi.

Pengembangan ekonomi berbasis syariah menjadi semakin relevan dalam konteks global yang menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks. Berikut adalah beberapa pembahasan yang mendalam mengenai hasil penelitian terkait transformasi menuju ekonomi berbasis syariah (Bahri 2017)

Praktik ekonomi berbasis syariah menekankan pada keadilan sosial dan inklusi keuangan yang lebih luas. Dengan membatasi praktik riba dan spekulasi, serta mendorong penerapan zakat dan wakaf, ekonomi syariah dapat memfasilitasi akses yang lebih adil terhadap layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Praktik ekonomi berbasis syariah memberikan kontribusi besar terhadap pemberdayaan ekonomi umat melalui model kemitraan seperti mudharabah dan musharakah. Model ini tidak hanya berorientasi pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam aktivitas ekonomi. (Irawan, Asmuni, and Anggraini 2024)

CSR berbasis syariah mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam aktivitas bisnis, termasuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Inisiatif CSR seperti pengembangan komunitas, pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan tidak hanya memberikan manfaat sosial yang nyata tetapi juga memperkuat reputasi dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. (Sopyan; 2018)

Implementasi ekonomi berbasis syariah membawa implikasi yang mendalam dalam penguatan nilai-nilai sosial dan moral dalam masyarakat. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, ekonomi syariah mempromosikan sikap yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. (Anon n.d.)

Meskipun perkembangan ekonomi berbasis syariah menunjukkan potensi yang besar, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti harmonisasi regulasi, pendidikan dan literasi keuangan, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung. Namun demikian, dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, ekonomi berbasis syariah memiliki peluang untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam menciptakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan hasil dan pembahasan ini, pengembangan ekonomi berbasis syariah diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh bagi keberlanjutan ekonomi global serta mempromosikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam skala yang lebih luas. Penelitian dan pengembangan lebih lanjut diperlukan untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis syariah dan

mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat global.

KESIMPULAN

Jurnal ini telah menjelaskan konsep dasar, teori, praktik, serta tantangan dan peluang dalam ekonomi syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonomi, ekonomi syariah tidak hanya menyediakan alternatif yang berkelanjutan dan adil, tetapi juga berpotensi untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan lebih lanjut dalam teori dan praktik ekonomi syariah akan menjadi kunci dalam membangun fondasi ekonomi yang lebih stabil dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

Dalam konteks global yang semakin kompleks dan beragam, ekonomi berbasis syariah menawarkan paradigma alternatif yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada pemerataan dan keadilan sosial. Studi ini menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam pengambilan kebijakan dan praktik bisnis untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengukur efektivitas dan dampak jangka panjang dari transformasi menuju ekonomi berbasis syariah di berbagai konteks lokal dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Khikmatun. 2020. "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 9(1):75-90.
- Anon. n.d. 'PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK MELALUI AKTIVITAS BERMAIN DALAM PENDIDIKAN JASMANI | Utama | Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia'. Retrieved 20 March 2024 (<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpji/article/view/3477/2955>).
- Anwar, Syamsul. 2016. 'Teori Pertingkatan Norma Dalam Usul Fikih'. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50(1):141-67.
- Aslami, Nuri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. 2022. 'Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer'. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1(1):1-13.
- Badwi, Ahmad. 2012. 'Epistemologi Ushul Fiqh'. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 10(2):197-209.
- Bahri, Syamsul. 2017. 'Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya'. *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11(1):15-34.
- Bahriyah, Amalina Zukhrufatul, Ahmad Mahrus, and Moh Mujibur Rohman. 2023. 'Periodisasi Hukum Islam: (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam Dan Realisasinya Di Indonesia)'. *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 3(2):135-56.
- Edy, Relit Nur. 2014. 'As-Sunnah (Hadits)(Suatu Kajian Aliran Ingkar Sunnah)'. *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6(2).

- Hariadi, Farhan, and Wely Dozan. 2022. 'Rekonstruksi Teori Pembelajaran Mohammad Syafei: Dinamika Dan Relevansinya Di Era Moderan'. *Jurnal Al-Qayyimah* 5(1):43-57.
- Indira, Aulia. 2024. 'Risiko Periode Pranatal Dan Implikasi Perkembangan Pranatal Dalam Layanan Konseling'. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan* 2(1):15-24. doi: 10.55606/detector.v2i1.3109.
- Irawan, Harry, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. 2024. 'Madzhab Shahabi: Eksplorasi Fatwa Sahabat Dalam Persoalan Muamalah'. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9(1).
- Kresnadi, Hery. n.d. 'PENERAPAN METODE DEMONSTRASI DALAM PEMELAJARAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR'.
- Sopyan;, Yayan. 2018. *Tarikh tasyri' sejarah pembentukan hukum Islam*. Rajawali Pers.